



**DESA KEDUNGSARI  
KABUPATEN KUDUS**

PERATURAN KEPALA DESA KEDUNGSARI

---

NOMOR: 02 TAHUN 2023

TENTANG  
**PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA  
DI DESA KEDUNGSARI  
TAHUN ANGGARAN 2023**

PEMERINTAH DESA KEDUNGSARI  
KECAMATAN GEBOG  
KABUPATEN KUDUS  
TAHUN 2023



KEPALA DESA KEDUNGSARI  
KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS  
PERATURAN KEPALA DESA KEDUNGSARI  
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA  
DI DESA KEDUNGSARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEDUNGSARI

- Menimbang:
- a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* telah berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat Desa;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, Kepala Desa menetapkan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa di Desa Kedungsari;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
5. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.70/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 30);
10. Peraturan Desa Kedungsari Nomor 2. Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Kedungsari Tahun 2023 Nomor 2);
11. Peraturan Kepala Desa Kedungsari Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Desa Kedungsari Tahun 2023 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA DI DESA KEDUNGSARI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Kedungsari
2. Pemerintah Desa, adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa beserta Perangkat Desa lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintah desa.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Kedungsari
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
6. Musyawarah Desa yang selanjutnya disebut Musdes adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa untuk memutuskan/menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Musyawarah Desa Khusus yang selanjutnya disebut Musdessus adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD Dalam Rangka Validasi, Finalisasi dan Penetapan Data KK Calon Penerima BLT-Dana Desa.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
9. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
10. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
11. Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) adalah skala penyebaran penyakit *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang terjadi secara global diseluruh dunia.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
13. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat penyimpanan yang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank umum yang ditetapkan.
14. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga

penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

## BAB II PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA

### Pasal 2

Dalam rangka penanggulangan dampak pandemic *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Desa Kedungsari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus dilaksanakan penyaluran BLT Desa.

### Pasal 3

- (1) BLT Desa diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan di prioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
  - b. Kehilangan mata pencaharian;
  - c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
  - d. Keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/atau dari APBN;
  - e. Keluarga miskin yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan belum menerima bantuan; atau
  - f. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
- (2) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
- (3) Keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Musyawarah Desa Khusus yang membahas validasi dan finalisasi data keluarga penerima manfaat BLT Desa atau perubahan data keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- (4) Rincian keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Desa Kedungsari tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.
- (5) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (6) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari.
- (7) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa tidak lagi memenuhi kriteria, penyaluran dihentikan dan dialihkan

kepada keluarga lain yang lebih berhak sebagai keluarga penerima manfaat BLT Desa pengganti.

- (8) Penghentian dan pengalihan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan melalui Musyawarah Desa Khusus.
- (9) Rincian keluarga penerima manfaat BLT Desa yang diganti dan rincian keluarga penerima manfaat BLT Desa pengganti tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.
- (10) Besaran BLT Desa bagi keluarga penerima manfaat BLT Desa pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan terhitung sejak ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat BLT Desa.

#### Pasal 4

Penganggaran BLT Desa dalam APB Desa dan Penyaluran BLT Desa dari RKD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### BAB III KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 5

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa.

Ditetapkan di : Kedungsari  
Pada tanggal : 17 Januari 2023

KEPALA DESA KEDUNGSARI,



Diundangkan di Kedungsari  
Pada tanggal 17 Januari 2023  
Plt. Sekretaris Desa Kedungsari

**KHOLIDIN**

**RINCIAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BLT DESA  
 DI DESA KEDUNGSARI KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS**

NO	NAMA KPM	NIK	No.KK	ALAMAT	RT	RW	PEKERJAAN
1	SUKARDI	.3319082305630002	3319083007056557	Kedungsari	1	1	Tidak bekerja / Penyakit menahun
2	SUPARMI	.3319087112630141	3319081606210004	Kedungsari	2	1	Tidak bekerja / Penyakit menahun
3	NINUK HARMINI LALANG	.3319085608570002	3319080404090023	Kedungsari	5	1	Tidak bekerja / Penyakit menahun
4	SAMI'AN	.3319081104650003	3319083007057357	Kedungsari	4	1	Tidak bekerja / Penyakit menahun
5	SAPUWAN	.3319082010590001	3319081612090003	Kedungsari	4	1	Tidak bekerja / Penyakit menahun
6	TOFIK RHOMANDON	.3319080806860004	3319082011090019	Kedungsari	6	1	Tidak bekerja / Defabel
7	MARTONO	.3320121211800001	3319081407210003	Kedungsari	7	1	Tidak bekerja / Penyakit menahun
8	SURATMI	.3319087112610076	3319083107054583	Kedungsari	1	2	Tidak bekerja / Penyakit menahun
9	SUTIYAH	.3319087112380121	3319083107053812	Kedungsari	2	2	Tidak bekerja / Penyakit menahun
10	SUKARDI KEMI	.3319083112310044	3319081506090066	Kedungsari	3	2	Tidak bekerja / Penyakit menahun
11	NGASILAN	.3319083112540070	3319083107054681	Kedungsari	4	2	Tidak bekerja / Lansia Sebatangkara
12	MIAH	.33190867112400110	3319081307150007	Kedungsari	5	2	Tidak bekerja / Lansia Sebatangkara
13	SURIPAH	.3319087011480002	3319083107052163	Kedungsari	6	2	Tidak bekerja / Penyakit menahun
14	TUMINAH	.3319087112760060	3319080501230002	Kedungsari	7	2	Tidak bekerja / Lansia Sebatangkara
15	SUKARIYAH	.3319087112510179	3319082607110001	Kedungsari	1	3	Tidak bekerja / Penyakit menahun
16	AHMAD SAIFUDIN	.3319080201780002	3319083007056534	Kedungsari	3	3	Tidak bekerja / Penyakit menahun
17	ROMDHON	.3319080107790048	3319082110090012	Kedungsari	4	3	Tidak bekerja / Penyakit menahun
18	NANANG AJI CAHYO	.3319081707000002	3319083007055646	Kedungsari	5	3	Tidak bekerja / Penyakit menahun
19	MUNAWIR	.3319080703690007	3319080111100015	Kedungsari	5	3	Tidak bekerja / Penyakit menahun
20	SUPANGAT	.3319082802630003	3319081604070014	Kedungsari	6	3	Tidak bekerja / Penyakit menahun
21	RASIPAH	.3319087112370158	3319081604070018	Kedungsari	7	3	Tidak bekerja / Penyakit menahun
22	SUMINAH	.3319084405560001	3319083007054832	Kedungsari	7	3	Tidak bekerja / Penyakit menahun
23	NOOR YANTO	.3319081707880004	3319080106110004	Kedungsari	8	3	Tidak bekerja / Penyakit menahun
24	DWI SUSILO NUGROHO	.3319081206920002	3319080702220008	Kedungsari	1	4	Tidak bekerja / Sebatangkara dan Defabel
25	MAHMUD SIDIQ	.3319081005910005	3319083007055705	Kedungsari	1	4	Tidak bekerja / Defabel
26	MASHARI	.3319080909680002	3319083107051309	Kedungsari	2	4	Tidak bekerja / Penyakit menahun
27	UMI KULSUM	.3319086809570001	3319083107051354	Kedungsari	3	4	Tidak bekerja / Penyakit menahun

NO	NAMA KPM	NIK	No.KK	ALAMAT	RT	RW	PEKERJAAN
28	SYAMSUL FATAH	3319081404730002	3319080902160004	Kedungsari	4	4	Tidak bekerja / Penyakit menahun
29	WAHYUDI	3319080703630006	3319081401100022	Kedungsari	5	4	Buruh Harian Lepas / Penyakit menahun
30	KHUDORI	3319081407800002	3319083007054867	Kedungsari	5	4	Buruh Harian Lepas / Penyakit menahun
31	HANAFI	3319080510690003	3319083007058248	Kedungsari	1	5	Tidak bekerja / Defabel
32	MARIATI	3319084101420006	3319083007057417	Kedungsari	2	5	Tidak bekerja / Penyakit menahun
33	SRIYATUN	3319084101540005	3319083007058145	Kedungsari	2	5	Tidak bekerja / Penyakit menahun
34	MASRIPAH	3319084101630008	3319081205200004	Kedungsari	3	5	Tidak bekerja / Penyakit menahun
35	KARTO SUBIYONO	3319080104460004	3319083007058258	Kedungsari	3	5	Tidak bekerja / Penyakit menahun
36	MUHARNO	3319082002690004	3319081508110009	Kedungsari	4	5	Tidak bekerja / Penyakit menahun
37	KASURIP	3319087012530006	3319083107051409	Kedungsari	5	5	Tidak bekerja / Penyakit menahun
38	RADINAH	3319084307460001	3319081208160002	Kedungsari	1	6	Tidak bekerja / Penyakit menahun
39	BUKHORI	3319080102520002	3319083007052218	Kedungsari	2	6	Tidak bekerja / Defabel
40	SULASTRI	3319086404670003	3319080512120004	Kedungsari	3	6	Tidak bekerja / Defabel
41	KASMIRAH	3319084404550001	3319081201090009	Kedungsari	4	6	Tidak bekerja / Penyakit menahun
42	KARMI	3319085003460002	3319083007056619	Kedungsari	5	6	Tidak bekerja / Penyakit menahun
43	SUKAHAR	3319080708450002	3319083007056597	Kedungsari	5	6	Tidak bekerja / Penyakit menahun
44	RUKAINAH	3319087112610246	3319082101100038	Kedungsari	2	6	Tidak bekerja / Penyakit menahun
45	SRI WATI	3319085206820008	3319082501160004	Kedungsari	6	6	Tidak bekerja / Defabel
46	SUKIJAH	3319084308490002	3319081105090034	Kedungsari	1	7	Tidak bekerja / Lansia Sebatangkara
47	RAMSI	3319080203310002	3319082208220006	Kedungsari	1	7	Tidak bekerja / Lansia Sebatangkara
48	KASBIN	3319080212630001	3319080508090007	Kedungsari	2	7	Tidak bekerja / Penyakit menahun
49	SUTARNI	3319085206630005	3319082708140016	Kedungsari	3	7	Tidak bekerja / Penyakit menahun
50	SARINI	3319084107430086	3319083007054309	Kedungsari	4	7	Tidak bekerja / Lansia Sebatangkara
51	SUKINAH	3319085510400002	3319080801090005	Kedungsari	4	7	Tidak bekerja / Penyakit menahun
52	SUWARDI	3319080209490001	3319083007054937	Kedungsari	5	7	Tidak bekerja / Penyakit menahun
53	KUSNAN	3319080703630004	3319082307180009	Kedungsari	6	7	Tidak bekerja / Penyakit menahun
54	SULISTİYORINI	3319084112870001	3319083007057439	Kedungsari	1	8	Tidak bekerja / Penyakit menahun
55	RUKAYAH	3319084101610005	3319082606090036	Kedungsari	2	8	Tidak bekerja / Penyakit menahun
56	SUGIRAH	3319087112580110	3319082910090007	Kedungsari	3	8	Tidak bekerja / Penyakit menahun
57	UMI ROHMATUN	3319085605940006	3319082312100017	Kedungsari	4	8	Tidak bekerja / Penyakit menahun
58	SHOBIRIN WATONO	3319080504510001	3319083007054998	Kedungsari	5	8	Tidak bekerja / Penyakit menahun
59	SITI MUFLIKHAH	3319084210680004	3319080310160007	Kedungsari	7	8	Tidak bekerja / Penyakit menahun
60	CHOIRUL FATIHIN	3319080805980003	3319081404110008	Kedungsari	7	8	Tidak bekerja / Penyakit menahun
61	SRI HARTI	3319085109560001	3319082003100020	Kedungsari	1	9	Tidak bekerja / Lansia Sebatangkara
62	SRI MULYANI	3319084701650006	3319081011160002	Kedungsari	1	9	Tidak bekerja / Lansia Sebatangkara

NO	NAMA KPM	NIK	No.KK	ALAMAT	RT	RW	PEKERJAAN
63	PARTINI	.3319087112710063	3319080203150003	Kedungsari	2	9	Tidak bekerja / Penyakit menahun
64	ATIK ARINI	.3319086308880001	3319082701200008	Kedungsari	2	9	Tidak bekerja / Penyakit menahun
65	RASMINAH	.3319086112300001	3319081607180003	Kedungsari	3	9	Tidak bekerja / Lansia Sebatangkara
66	RASIM	.3319080709640013	3319081510090021	Kedungsari	4	9	Tidak bekerja / Lansia Sebatangkara
67	PARSILAH	.3319087112420183	3319082704180001	Kedungsari	5	9	Tidak bekerja / Lansia Sebatangkara
68	SIHAR	.3319081211390001	3319080404090028	Kedungsari	1	10	Tidak bekerja / Lansia Sebatangkara
69	JUWADI	.3319080310550002	3319081811100007	Kedungsari	2	10	Tidak bekerja / Lansia Sebatangkara
70	HASANNUDDIN	.3319082005890007	3319083007052152	Kedungsari	3	10	Tidak bekerja / Defabel
71	AFIF HASBULLAH	.3319080510870005	3319080201120004	Kedungsari	3	10	Tidak bekerja / Penyakit menahun
72	SARMIYAH	.3319085208850008	3319081501100006	Kedungsari	4	10	Tidak bekerja / Penyakit menahun
73	KARMI	.3319084309500002	3319083107055419	Kedungsari	5	10	Tidak bekerja / Penyakit menahun
74	RUSMI	.3319085604650002	3319083107055416	Kedungsari	5	10	Tidak bekerja / Penyakit menahun

279/35.d4  
Mengesahkan  
CAMAT GEBOG  
KECAMATAN  
GEBOG  
Drs.BAMBANG GUNADI,MM  
Pembina Tingkat I  
NIP.19650618 199003 1 007

KEPALA DESA KEDUNGSARI  
  
SUKOYO



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS  
KECAMATAN GEBOG

Jalan Rahtawu Raya No. 02 Gebog Kode Pos 59354  
Telp. (0291) 439646 Email : kecamatangebog2017@gmail.com  
Website : gebog.kuduskab.go.id

Kudus, 18 Januari 2023

**NOMOR** : 140/ 130 / 35.04 / 2023  
**SIFAT** : Penting  
**LAMPIRAN** : -  
**PERIHAL** : Pengesahan atas Peraturan  
Kepala Desa Kedungsai.

K e p a d a :

Yth. **KEPALA DESA KEDUNGSARI**  
**KECAMATAN GEBOG**  
di-

**G E B O G**

Dasar :

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pembangunan Desa;
- b. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- c. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- f. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- g. Peraturan Bupati Kudus Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023;
- h. Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 900/0411/13.00/2023 tanggal 5 Januari 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan, Tata Cara Penyaluran dan Rincian Dana Desa per Desa Tahun Anggaran 2023.

Menunjuk Peraturan Kepala Desa Kedungsari tanggal 18 Januari 2023 Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penetapan Keluarga

Penerima .....

Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa di Desa Kedungsari.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami telah menelaah Peraturan Kepala Desa Kedungsari tanggal 16 Januari 2023 Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa di Desa Kedungsari.

berdasarkan dari data yang disajikan tersebut, kami memberikan pengesahan atas Peraturan Kepala Desa Kedungsari tanggal 16 Januari 2023 Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa di Desa Kedungsari, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kepala Desa dapat segera mengirimkan Salinan Peraturan Kepala Desa dimaksud untuk disampaikan kepada Bupati Kudus, Sekretaris Daerah, Kepala Dinas PMD, Inspektur, Camat Gebog Kabupaten Kudus serta Ketua BPD Kedungsari.
2. Pemerintah Desa agar :
  - a. Segera koordinasi dengan pihak Bank terkait guna penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) secara *cashless*;
  - b. Selalu berkoordinasi kepada Kecamatan dengan melaporkan keadaan di Desa setiap saat terhadap kejadian dan kegiatan yang telah dilakukan dalam hal pencegahan dan penanganan Covid-19.
3. Tanggung jawab terhadap penetapan dan penghitungan serta penggunaan dana untuk BLT-DD sepenuhnya berada pada Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

**TEMBUSAN :**

- b. Bupati Kudus, (sebagai laporan);
- c. Sekretaris Daerah Kab.udus;
- d. Asisten Pemerintahan Sekda;
- e. Kepala Dinas PMD Kab.Kudus;
- f. Ketua BPD Kedungsari.

